

Idle Cash pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Marchelin

Universitas Kristen Indonesia Toraja
marchelin.p@gmail.com

Sany Heldria Tetmilay

Staf DPKAD Maluku Barat Daya
gibelomi@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of cash management in the Local Government of Maluku Barat Daya. This case study uses a descriptive and explanative qualitative approach. The data used are primary and secondary data. Primary data was collected by interviews at DPKAD Maluku Barat Daya, while secondary data is in the form of related policy documents. The data were analyzed using a content analysis approach. Data validation was done by using triangulation and member checking. The results of this study show that there is a high portion of idle cash in the fiscal year. This is due to inadequate cash management which caused the budget absorption being not optimal. In effort to increase the income from the idle cash, The Local Government of Maluku Barat Daya has placed cash in the selected banks deposits. However, those efforts are deemed ineffective because they could not able to optimize the realization of the potential income from the management of the idle cash.

Keywords: *Idle Cash, Cash Management, Budget Absorption, Local Revenue And Expenditure Budget, Local Government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen kas di Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan eksplanatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara di DPKAD Maluku Barat Daya, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen kebijakan terkait. Analisis data menggunakan pendekatan *content analysis*. Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi dan *member checking*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya *idle cash* yang cukup tinggi pada tahun anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh manajemen kas yang belum maksimal, sehingga anggaran belanja tidak dapat diserap dengan baik. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari *idle cash* tersebut, Pemda Maluku Barat Daya melakukan penempatan kas pada deposito bank yang telah ditunjuk. Meski demikian, upaya tersebut dianggap belum efektif karena belum mampu mengoptimalkan realisasi potensi pendapatan dari pengelolaan atas *idle cash*.

Kata Kunci: *Idle Cash, Manajemen Kas, Penyerapan Anggaran, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah*

Pendahuluan

Dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka melalui Undang-Undang (UU) RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), pemerintah memberikan amanat kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan di daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Pemberian wewenang dan tanggung jawab otonomi tersebut, menuntut pemerintah daerah (pemda) untuk lebih mandiri di berbagai bidang, termasuk kemandirian untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan di daerahnya (Habibi, 2015). Sumber pendanaan pemda antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Salah satu “buah” dari kebijakan otonomi tersebut adalah berdirinya Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2008. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pemerintahan Daerah di pemda tersebut mulai berjalan secara efektif sejak tahun 2009. Ditandai dengan penetapan APBD dalam peraturan bupati, yang kemudian dijabarkan melalui keputusan bupati untuk pelayanan kepada masyarakat Maluku Barat Daya.

Dalam upaya mengelola daerahnya secara mandiri, Pemda Maluku Barat Daya menghadapi beberapa kendala yang ditunjukkan oleh rendahnya penilaian kinerja keuangan (Kelbulan, 2020). Hal ini sejalan dengan studi terkait realisasi pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang menemukan banyaknya kegiatan pembangunan Pemda Maluku Barat Daya yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran, yang kemudian menyebabkan beberapa dari kegiatan tersebut menjadi tertunda atau bahkan tidak terlaksana hingga tahun anggaran selesai (Tetmilay, 2015). Pada tahap yang lebih lanjut, hal ini akan menghambat tercapainya Rencana Pembangunan Nasional (Bapenas, 2019), yang kemudian juga akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Didasari oleh latar belakang tersebut, maka studi terkait evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran perlu dilakukan, sehingga dapat memberi masukan bagi pengambil kebijakan. Beberapa studi yang sudah pernah dilakukan, di antaranya kajian terkait *free cash flow* (istilah lain bagi *idle cash*) pada pemerintah di Alaska yang menemukan bahwa sumber inefisiensi dan masalah utama lain terkait rendahnya penyerapan anggaran yang berujung pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan berakar dari pengelolaan *idle cash* yang tidak efektif (Lee & Verbrugge, 2000). Hal ini konsisten dengan hasil temuan penelitian serupa yang diadakan di beberapa pemda di Indonesia (Hutajulu et al., 2012; Sunaryo & Cicellia, 2014; Suleman & Hasibuan, 2018; Bonay et al., n.d.; Maizunati, 2017; Priyono, 2017; Maizunati, 2017). Secara umum, penelitian yang telah dilakukan tersebut mengaji dampak dari pengelolaan kas yang tidak efektif, tetapi belum menggali secara detail bagaimana pengelolaan

yang tidak efektif tersebut terjadi. Untuk mengisi celah yang muncul dari penelitian yang sudah ada tersebut, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan manajemen kas, dengan studi kasus di Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Barat Daya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi penetapan kebijakan terkait pelaksanaan manajemen kasi di Pemda Maluku Barat Daya.

Kajian Pustaka

Peran Anggaran dalam Pelaksanaan Pemerintahan

Pada konteks pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran (APBD dan APBN) tidak hanya menjadi alat perencanaan pendapatan dan belanja di masa depan, tetapi juga menggambarkan hubungan antara pemda dan pemerintah pusat. Hal ini nampak pada struktur sumber pendanaan. Semakin besar porsi kontribusi dari PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sebaliknya, jika kontribusi dari Dana Perimbangan lebih besar, dapat diartikan bahwa daerah tersebut masih memiliki ketergantungan yang cukup besar kepada penerimaan dari pusat. Pada pelaksanaan pemerintahan, realisasi anggaran pendapatan digunakan untuk melaksanakan anggaran belanja. Dengan demikian, kecukupan anggaran pendapatan akan membantu pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan, demikian pula sebaliknya.

Masalah yang muncul terkait anggaran akan berdampak pula pada pelaksanaan pemerintahan (Putra & Mashur, 2014; Suleman & Hasibuan, 2018). Misalnya, jika porsi pendanaan lebih banyak berasal dari Dana Transfer (Dana Perimbangan dari pusat), maka pembangunan di daerah akan bergantung kepada pusat. Jika pusat terlambat mencairkan dana transfer ke daerah, maka daerah terkait akan mengalami keterlambatan dalam melaksanakan program pemerintahan di daerah (Oktora & Pontoh, 2013). Oleh karena itu, penting bagi pemda untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara efektif. Hal ini akan membantu peningkatan PAD, sehingga pemda pun berlahan-lahan bisa mandiri.

Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang berlaku di seluruh Indonesia mengacu pada trisula undang – undang keuangan negara, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, termasuk peraturannya yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah berfokus pada upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta optimalisasi asset dan kekayaan pemerintah daerah. Pengelolaan pendapatan daerah menganut prinsip:

- 1) potensial, artinya lebih menitikberatkan pada potensinya dari jumlah atau jenis pungutan yang banyak;
- 2) tidak memberatkan masyarakat;
- 3) tidak merusak lingkungan;
- 4) mudah diterapkan/diaplikasikan dan mudah dilaksanakan, serta
- 5) penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

PP Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, 2007) mencakup komponen-komponen yang memungkinkan pemerintah melakukan pengelolaan kas sesuai dengan yang dilakukan oleh negara maju, yaitu:

- 1) Pengendalian atas aliran kas pemerintah
- 2) Pengelolaan rekening secara efektif dan efisien
- 3) Perencanaan kas
- 4) Pengelolaan *cash mismatch*
- 5) Pemanfaatan dana kas yang menganggur (*idle cash*)
- 6) Penerapan *Treasury Single Account*
- 7) Transparan dan akuntabel

Adapun tujuan pengelolaan uang negara, antara lain untuk menjamin ketersediaan kas demi pelaksanaan pemerintahan, optimalisasi *return* dari investasi, dan minimalisasi *idle cash*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan kas yang handal. Diharapkan dengan adanya perencanaan kas yang handal, maka rencana penerimaan maupun pengeluaran tidak mengalami deviasi yang terlalu lebar dengan realisasinya.

Investasi Jangka Pendek sebagai Strategi Manajemen Kas

Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka Panjang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- 3) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan menjadi investasi jangka pendek, meliputi:

- 1) Deposito berjangka waktu 3 – 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Manajemen kas pemerintah memiliki peran yang vital dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Secara garis besar Manajemen Kas Pemerintah dibagi menjadi 2 yaitu:


- 1) Manajemen Pembayaran, yang terdiri dari manajemen penerimaan dan pengeluaran, serta manajemen rekening.
- 2) Manajemen Likuiditas, yang terdiri dari perencanaan kas dan pengelolaan kelebihan/kekurangan kas.

Manajemen penerimaan dan pengeluaran berfungsi untuk memastikan bahwa rencana penerimaan sebagaimana yang telah dianggarkan cukup untuk membiayai anggaran pengeluaran. Manajemen rekening diharapkan agar kas daerah dapat ditampung dalam rekening milik daerah sehingga memudahkan dalam pengawasan dan transparansi. Perencanaan kas dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan kas pemerintah dapat tercukupi. Dalam hal pemerintah kekurangan dana maka pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka pendek sedangkan apabila terjadi kelebihan kas maka pemerintah dapat melakukan penempatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilaksanakan di DPKAD Maluku Barat Daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif – eksplanatif. Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen kebijakan terkait.

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.



Sumber: Data yang diolah, 2019
Gambar 1 Tahapan Penelitian

Pada tahap awal, peneliti melakukan pra penelitian untuk memahami lingkungan instansi yang hendak diteliti. Pada tahap ini pula, peneliti menggali isu-isu yang

menjadi permasalahan umum, yang lebih lanjut dipilih sebagai topik penelitian. Sembari melakukan pencarian informasi awal (pra penelitian), peneliti melakukan studi literatur untuk mengonfirmasi isu yang ditemukan di lokasi penelitian. Studi literatur ini pula dilakukan untuk membangun instrumen yang sesuai dengan rumusan masalah, mempelajari instrumen serupa yang sudah ada, dan menguatkan konsep metodologi berdasarkan regulasi. Proses yang dilakukan adalah dengan mempelajari regulasi-regulasi dan teori-teori terkait. Hasil dari proses tersebut digunakan kembali pada tahap analisis data.

Untuk mendukung literatur, dilakukan penelusuran dokumen sumber yang berupa peraturan/kebijakan terkait. Penelusuran ini untuk mengonfirmasi kesesuaian substansi kebijakan dengan hasil dari studi literatur. Data yang dihasilkan dari proses ini akan digunakan untuk menambah validitas hasil analisis data wawancara dan *focus group discussion*.

Selain data sekunder, diperlukan juga data primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Tujuannya untuk mengonfirmasi informasi dari data sekunder dan menggali dasar-dasar pertimbangan pengambilan/penetapan kebijakan tertentu. Responden pada proses ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Setelah data memadai, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan *content analysis*. Validasi data pada penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi dan *member checking*.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi/Situasi pada Lokasi Penelitian

Seperti halnya pengelolaan keuangan daerah yang berlaku di seluruh Indonesia, pengelolaan keuangan di Kabupaten Maluku Barat Daya juga mengacu pada trisula undang – undang keuangan negara. Meski demikian, masalah yang terkait dengan ketergantungan akan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat tetap ada.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Maluku Barat Daya selama tahun 2018 ditunjukkan dalam Table 1.

Tabel 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi (Rp)	
		(Rp)	(%)
Pendapatan			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.666.405.386,19	49.399.756.084,13	95,61
PENDAPATAN TRANSFER	805.591.158.158,00	777.151.250.689,14	96,47
TOTAL	857.257.563.544,19	826.551.006.773,27	96,42

Sumber: (B. P. K. Republik Indonesia, 2018)

Dari data yang ditunjukkan pada Tabel 1 diketahui realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 826.551.006.773,27. Dari total tersebut, terdapat pendapatan sebesar Rp 777.151.250.689,14 berasal dari dana transfer. Dengan kata lain, sekitar 94,02% dari total pendapatan daerah bergantung kepada penerimaan dari pusat dan hanya sebesar 5,98% yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data tersebut pula diperoleh informasi bahwa sumber pendanaan Pemda Maluku Barat Daya sangat terbatas, karena hanya terdiri dua sumber pendanaan, yaitu PAD dan Pendapatan Transfer.

Postur sumber pendapatan yang tidak proporsional tersebut diperparah oleh masalah klasik yang juga sering terjadi pada pemda lain, yaitu masalah terkait rendahnya penyerapan anggaran. Dari laporan evaluasi tahun anggaran 2018 (B. P. K. Republik Indonesia, 2018), diketahui bahwa terdapat 28 paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya manajemen keuangan dan proyek, sehingga waktu penyerapan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan tersebut tentu akan memberatkan keuangan daerah, karena untuk setiap program yang mengalami keterlambatan pelaksanaan, dikenakan denda

Di sisi lain, pencapaian target pendapatan yang hampir sebagian besar berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi selalu tercapai. Realisasi pendapatan transfer untuk tahun 2018 mampu mencapai 96,47%. Pencairan tersebut bersifat *block grant*. Artinya, dana dari pusat akan langsung masuk ke Rekening Kas Daerah sehingga apabila dana tersebut tidak segera digunakan karena berbagai macam persoalan dalam manajemen belanja pemerintah, maka akan timbul kas yang “menganggur” (*idle cash*). Berdasarkan PP No. 39 tahun 2007 (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, 2007), keberadaan dana kas yang menganggur, seharusnya dikelola dan dimanfaatkan agar dapat memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.

Pelaksanaan Perencanaan Kas

Untuk mendukung pelaksanaan perencanaan kas, Pemda Maluku Barat Daya menggunakan fasilitas yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perencanaan kas secara periodik sehingga informasi ini dapat digunakan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengetahui kebutuhan kas pada periode tertentu. Perencanaan kas yang handal akan memberikan *output* tentang informasi kondisi kelebihan atau kekurangan kas secara akurat.

Kenyataannya, Pemda Maluku Barat Daya belum pernah mengalami kekurangan kas. Oleh karena itu, mereka juga tidak pernah melakukan pinjaman jangka pendek dalam rangka menutup kekurangan kas yang bersifat jangka pendek. Artinya, kondisi yang terjadi pada Pemda Maluku Barat Daya adalah kondisi kelebihan kas yang disebabkan oleh pendapatan yang sebagian besar

berasal dari dana transfer, yang sudah masuk ke Rekening Daerah tetapi belum diserap oleh anggaran belanja (realisasi belanja di bawah target).

Penempatan Kas

Kondisi kelebihan kas pada Pemda Maluku Barat Daya mendorong dilaksanakannya kebijakan penempatan *idle cash* pada bank terpilih. Untuk penempatan kas, dari hasil lelang dipilih 2 (dua) bank, yaitu Bank BRI dan Bank BPD Maluku. Penempatan pada deposito di kedua bank tersebut ditargetkan masing-masing sebesar Rp 650.000.000,00. Namun dalam realisasinya, penerimaan pada Bank BPD Maluku melebihi target, sedangkan penerimaan pada Bank BRI tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persentase bunga deposito, dimana bunga pada Bank BPD lebih besar daripada bunga pada Bank BNI.

Tabel 2 Realisasi Pendapatan dari Dana Transfer tahun 2018 (dalam ribuan)

	Target	September	Oktober	November	Desember	Total
Bank BPD Maluku	650.000	305.753	157.808	143.013	147.945	754.520
Bank BRI	650.000	112.109	108.493	112.109	108.493	441.205
						1.195.726

Sumber: B. P. K. Republik Indonesia, 2019

Tabel 1 memberikan gambaran perbedaan yang sangat jelas tentang realisasi anggaran pendapatan pada kedua bank yang dipilih untuk penempatan kas. Jika melihat data suku bunga deposito yang terjadi di pasar, memang ada kecenderungan bahwa Bank yang lebih kecil akan memberikan suku bunga deposito lebih tinggi dengan harapan agar dapat bersaing dengan Bank besar. Sedangkan Bank nasional, yang berskala lebih luas, memiliki modal yang lebih besar dengan risiko investasi yang lebih kecil, akan menawarkan suku bunga yang lebih kecil.


Tabel 3. Suku Bunga Simpanan Berjangka (persen per tahun)

KELOMPOK BANK DAN JANGKA WAKTU	2014	2015	2016	2017	2018
1 Bank Persero					
2 1 Bulan	8.12	7.14	6.15	5.58	6.84
3 3 Bulan	8.73	7.25	6.35	5.85	6.48
4 6 Bulan	8.83	7.56	6.61	6.20	6.36
5 12 Bulan	8.80	7.87	6.83	5.98	5.70
6 24 Bulan	9.34	9.09	7.33	6.73	7.39
7 Bank Pemerintah Daerah					
8 1 Bulan	8.05	7.81	7.27	6.53	7.20
9 3 Bulan	9.03	8.26	7.45	7.07	7.58
10 6 Bulan	9.35	8.42	7.82	7.26	7.84
11 12 Bulan	9.10	9.21	8.38	7.85	7.63
12 24 Bulan	7.70	7.68	7.85	6.60	6.78

Sumber: Indonesia, 2019

Bank BRI termasuk pada kelompok Bank Persero, sedangkan Bank BPD Maluku termasuk dalam kelompok Bank Pemerintah Daerah. Dari informasi yang disajikan pada Tabel 3, diketahui rata-rata suku bunga deposito tahun 2018 di Bank BRI sebesar 6,554% dan Bank BPD Maluku sebesar 7,406%. Pada saat yang sama, suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebesar 6,25% untuk Bank Umum.

Pada dasarnya, penyebab dilaksanakannya kebijakan untuk melakukan penempatan atas kelebihan kas adalah karena posisi saldo kas pemerintah dalam posisi stabil. Artinya, saldo kas pemerintah dalam kondisi aman dan beberapa anggaran belanja belum terserap. Posisi saldo kas ditunjukkan dalam Grafik 1.



Sumber: (B. P. K. Republik Indonesia, 2019)

Gambar 1. Grafik Posisi Saldo Kas Maluku Barat Daya selama tahun 2018

Gambaran Perkiraan Potensi Pendapatan dari Kebijakan Penempatan Kas

Perkiraan potensi pendapatan jika pemda melakukan penempatan kas pada deposito di Bank Persero. Data yang digunakan adalah data Saldo Akhir pada Bendahara Umum Daerah, yang diperoleh dari Laporan Arus Kas pada LHP LKPD Maluku Barat Daya tahun 2016 -2018. Perhitungan perkiraan potensi pendapatan tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Perkiraan Potensi Pendapatan dari Kebijakan Penempatan Kas oleh Pemda Maluku Barat Daya

	31 Des 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Saldo Akhir Kas pada BUD, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan	129.855.044.601,71	259.857.501.133,36	323.218.655.694,10	313.319.968.821,51
Saldo Akhir Kas	135.722.630.487,28	264.197.625.705,60	323.248.525.694,10	314.008.212.481,51
Asumsi:				
75% Kas akhir didepositokan	97.391.283.451,28	194.893.125.850,02	242.413.991.770,58	234.989.976.616,13
Tingkat suku bunga deposit 6%	5.843.477.007,08	11.693.587.551,00	14.544.839.506,23	14.099.398.596,97

Sumber: Data LHP LKPD Maluku Barat Daya yang diolah

Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi, perhitungan perkiraan potensi pendapatan tersebut menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

- 1) Hanya 75% dari total kas yang ada pada BUD yang dianggap didepositokan. Porsi tersebut memperhitungkan 25% dari *idle cash* digunakan untuk berjaga-jaga akan kebutuhan darurat dan/atau perhitungan *idle cash* memiliki kesalahan.
- 2) Suku bunga deposito yang digunakan adalah yang paling kecil, 6%.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, perkiraan potensi pendapatan jika penempatan *idle cash* dilakukan dengan tepat, akan menghasilkan pendapatan paling sedikit Rp 5.843.477.007,08 (tahun 2018).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pejabat di DPKAD Maluku Barat Daya, diperoleh informasi bahwa penempatan baru dilakukan pada bulan Maret 2017, bukan sejak awal tahun anggaran 2017. Hal tersebut menyebabkan pendapatan dari penempatan *idle cash* di deposito baik di BRI maupun BPD Maluku tidak menghasilkan pendapatan yang optimal. Namun hal tersebut tidak terjadi pada tahun-tahun selanjutnya karena untuk tahun 2018 dan tahun 2019, penempatan sudah dilakukan dari awal tahun.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa penempatan *idle cash* bukan merupakan tujuan utama dari pengelolaan kas daerah. Sebagaimana penjelasan pada bagian teori, manajemen kas yang baik seharusnya dapat meminimalkan *idle cash*. Kas daerah seharusnya dibelanjakan untuk kegiatan produktif sesuai dengan anggaran yang terdapat pada masing-masing SKPD, agar dapat mendorong peningkatan perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya. *Idle cash* merupakan kondisi yang terjadi sebagai dampak dari kas yang dimiliki belum diarealisasikan sesuai kebutuhan.

Simpulan

Berdasarkan hasil dari proses perancangan, penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat *idle cash* yang tinggi pada struktur keuangan Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya dan belum dikelola secara efektif. Penempatan kas pada deposito bank umum juga sudah sesuai aturan. Meski demikian, jika ditinjau dari efektifitas manajemen kas, tindakan tersebut belum dapat dikatakan sebagai tindakan yang paling tepat, karena belum mampu mengoptimalkan pendapatan dari *idle cash* tersebut.

Selain itu, Manajemen kas masih perlu dikaji dan dirancang kembali agar pengelolaan *idle cash* mampu memberi kontribusi yang lebih baik bagi peningkatan PAD. Harapannya, dengan adanya peningkatan PAD sebagai hasil dari pengelolaan *idle cash*, pemda setempat dapat secara berlahan mengurangi ketergantungan kepada penerimaan dari pusat. Poin ini dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya di bidang Manajemen Kas di Pemda Maluku Barat Daya.

Daftar Pustaka

- Bapenas, K. P. (2019). *Rencana Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 Revisi 2019*.
- Bonay, A. K., Sanggrangbano, A., & Hutajulu, H. (n.d.). Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2), 44290.
- Habibi, Muh. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8.
- Hutajulu, H., Sanggrangbano, A., & Bonay, A. K. (2012). Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Indonesia, B. (2019). *Suku Bunga Simpanan Berjangka Menurut Kelompok Bank dan Jangka Waktu (Persen per Tahun)*.
- Kelbulan, A. A. (2020). Analisis Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penilaian Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya. *Economics Bosowa*, 4(3), 124–137.
- Lee, D. R., & Verbrugge, J. A. (2000). Free cash flow and public governance: The case of alaska. *Journal of Applied Corporate Finance*, 13(3), 35–43. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2000.tb00064.x>
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 139–162.
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi sulawesi tengah. *ACCOUNTABILITY*, 2(1), 1–10.

- Priyono, C. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011 sd 2015. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4).
- Putra, A. S., & Mashur, D. (2014). Manajemen anggaran kas daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 218–223.
- Republik Indonesia, B. P. K. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017*. <https://e-ppid.bpk.go.id/permintaan-informasi/11940>
- Republik Indonesia, B. P. K. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018*. <https://e-ppid.bpk.go.id/permintaan-informasi/11940>
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (2007).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23/2014 (2014).
- Suleman, A. R., & Hasibuan, A. (2018). *Kajian Terhadap Fungsi Anggaran dalam Pembangunan Ekonomi*. 3.
- Sunaryo, B., & Cicellia, C. (2014). Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 6(4), 293–306.
- Tetmilay, S. H. (2015). Studi atas Penyusunan dan Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sebagai Sebuah Daerah Otonom Baru. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(3).